



PUTUSAN

Nomor 733 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SARIPAN BIN SADIQ alias SADIQ, bertempat tinggal di Pucakwangi RT. 002 RW. 002 Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Miftakhul Ulum, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Perumahan Graha Indah Blok U Nomor 71 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SAMINING BINTI SADIQ alias SADIQ**;
2. **AMINAH BINTI SADIQ alias SADIQ**;
Nomor 1 dan Nomor 2 bertempat tinggal di Pucakwangi RT. 002 RW. 002 Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
3. **BAISAH BINTI SADIQ alias SADIQ**, bertempat tinggal di Pucakwangi RT. 003 RW. 002 Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;
4. **SAIR BIN SADIQ alias SADIQ**, bertempat tinggal di Petemon Kuburan Nomor 26 RT. 002 RW. 002 Sawahan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada: Diana Indah Nursanti, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Petemon Kuburan Nomor 28 Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2023;

Halaman 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 733 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **MULYATI BINTI SADIK alias SADIQ**, bertempat tinggal di Desa Ungkaya Kecamatan Witaponda Kabupaten Morowali;
2. **MAISYAROFAH alias SYAROPAH BINTI SADIK alias SADIQ**, bertempat tinggal di Jalan Kalibokor 125 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kertajaya Kecamatan Gubeng Kota Surabaya;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Sadik alias Sadiq Bin Ipin yang telah meninggal dunia pada tahun 1995 adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Ibu Sami Binti Parmin sebagai istri atau janda;
 - 2.2. Samining Binti Sadik alias Sadiq (Penggugat 1) sebagai anak kandung;
 - 2.3. Aminah Binti Sadik alias Sadiq (Penggugat 2) sebagai anak kandung;
 - 2.4. Baisah Binti Sadik alias Sadiq (Penggugat 3) sebagai anak kandung;
 - 2.5. Sair Bin Sadik alias Sadiq (Penggugat 4) sebagai anak kandung;
 - 2.6. Maisyarofah alias Syaropah Binti Sadik alias Sadiq (Turut Tergugat) sebagai anak kandung;
 - 2.7. Mulyati Binti Sadik alias Sadiq (Penggugat 5) sebagai anak kandung;
 - 2.8. Saripan Binti Sadik alias Sadiq (Tergugat) sebagai anak kandung;

Halaman 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 733 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Sami Binti Parmin yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2021 adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Samining Binti Sadik alias Sadiq (Penggugat 1) sebagai anak kandung;
 - 3.2. Aminah Binti Sadik alias Sadiq (Penggugat 2) sebagai anak kandung;
 - 3.3. Baisah Binti Sadik alias Sadiq (Penggugat 3) sebagai anak kandung;
 - 3.4. Sair Bin Sadik alias Sadiq (Penggugat 4) sebagai anak kandung;
 - 3.5. Maisyarofah alias Syaropah Binti Sadik alias Sadiq (Turut Tergugat) sebagai anak kandung;
 - 3.6. Mulyati Binti Sadik alias Sadiq (Penggugat 5) sebagai anak kandung;
 - 3.7. Saripan Binti Sadik alias Sadiq (Tergugat) sebagai anak kandung;
4. Menetapkan tanah dan rumah objek sengketa waris 1, objek sengketa waris 2 dan objek sengketa waris 3 adalah merupakan harta waris peninggalan dari almarhum bapak Sadik/Sadiq dan almarhumah ibu Sami Binti Parmin dan merupakan harta waris yang belum dibagi waris dan harus dibagikan kepada seluruh para ahli warisnya tersebut di atas yaitu para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membagikan/memberikan harta waris objek sengketa waris 1, objek sengketa waris 2, dan objek sengketa waris 3 tersebut kepada para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat yang bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku;
6. Menyatakan dan menetapkan ketiga objek sengketa waris tersebut dapat dijual kepada pihak lain dan uang hasil penjualannya dibagikan kepada para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat yang bagiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Biaya perkara dibebankan kepada para pihak menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 733 K/Ag/2023



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak dan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Lamongan dengan Putusan Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Lmg. tanggal 30 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilawal 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 2 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2246/Pdt.G/2022/PA.Lmg. jo. 30/Pdt.G/2023/PTA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 30/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 2 Februari 2023;

Halaman 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 733 K/Ag/2023



3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor Perkara 2246/Pdt.G/2022/PA.Lmg. tanggal 30 November 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan dari para Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dikeluarkan selama ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dengan pertimbangan:

Bahwa dalam perkara waris ditetapkan tentang ahli waris dan pewaris, harta warisan serta bagian masing-masing. Dalam perkara *a quo* ketiga hal tersebut telah terbukti di depan persidangan;

Bahwa keberatan para Pemohon Kasasi atas pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 8 (8.1, 8.2 dan 8.3) tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Halaman 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 733 K/Ag/2023



Bahwa pemeriksaan di tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan tersebut dan melampaui batas kewenangan atau tidak berwenang, sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Saripan Bin Sadik alias Sadiq**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SARIPAN BIN SADIQ alias SADIQ** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 733 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 733 K/Ag/2023